



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 28 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI  
MASYARAKAT TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penambahan sasaran penerima manfaat, penyempurnaan pelaksanaan pendistribusian pangan serta penyesuaian prosedur belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2021, perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Harga Pangan Murah adalah harga pembelian pangan bagi masyarakat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pangan yang disediakan Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
5. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah anggota lembaga kemasyarakatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

6. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang direkrut melalui proses pengadaan jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah kartu yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan.
10. Kartu Anak Jakarta yang selanjutnya disingkat KAJ adalah kartu yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini.
11. Kartu Pekerja Jakarta adalah kartu bagi pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.
12. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
20. Perumda Dharma Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta.
21. PT Food Station Tjipinang Jaya adalah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Provinsi DKI Jakarta.
22. Perumda Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta.
23. Bank DKI adalah Perseroan Terbatas Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
26. Penghuni Rumah Susun adalah orang yang tinggal di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PENYEDIAAN, DISTRIBUSI DAN PEMBELIAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dan mendistribusikan Pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.
- (2) Dalam menyediakan dan mendistribusikan Pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

## Pasal 3

- (1) Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya harus menjamin ketersediaan stok Pangan dengan mutu terjaga dalam penyediaan dan pendistribusian Pangan.
- (2) Pangan dengan harga murah merupakan Pangan yang harganya diberikan subsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara harga pangan dengan Harga Pangan Murah.
- (4) Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan tim pembahasan harga pangan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan kondisi dan harga di pasar pada waktu-waktu tertentu dengan tetap menjaga stabilitas harga.
- (6) Penyesuaian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan tim pembahasan harga Pangan program penyediaan dan pendistribusian Pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu berdasarkan usulan dari Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
- (7) Tim pembahasan harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Dinas, Perangkat Daerah terkait, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Sebelum proses pelaksanaan pendistribusian Pangan dengan harga murah, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya melakukan pengendalian mutu sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab atas pengendalian mutu tersebut.

## Pasal 4

Jenis dan Harga Pangan Murah ditetapkan sebagai berikut:

- a. daging sapi dengan harga Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram atau daging kerbau dengan harga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- b. daging ayam dengan harga Rp8.000 (delapan ribu rupiah) per ekor atau setara 1 (satu) kilogram;
- c. telur ayam dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per *tray* atau setara dengan 1 (satu) kilogram;
- d. beras dengan harga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per pak atau setara dengan 5 (lima) kilogram;

- e. susu dengan harga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per karton atau setara dengan 24 (dua puluh empat) pak, dengan isi per pak sebanyak 200 ml (dua ratus mililiter); dan/atau
- f. ikan dengan harga Rp13.000 (tiga belas ribu rupiah) per pak atau setara dengan 1 (satu) kilogram.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal, pandemi, tindakan terorisme, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### Bagian Kedua

#### Pendistribusian Pangan

#### Pasal 6

- (1) Pendistribusian Pangan dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya, dan dapat bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya atau pihak lainnya.
- (2) Lokasi pendistribusian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Waktu pelaksanaan pendistribusian Pangan dengan harga murah dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.

#### Bagian Ketiga

#### Pembelian Pangan

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat membeli Pangan sesuai dengan pilihan jenis Pangan.
- (2) Pembayaran pembelian Pangan dilakukan secara non tunai dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* Bank DKI dan metode pembelian lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Pembelian Pangan dilakukan di lokasi distribusi yang ditetapkan Dinas.

## BAB III

## SASARAN

## Pasal 8

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Pangan dengan harga murah diutamakan bagi masyarakat tertentu penerima KJP Plus.
- (2) Dalam hal masih tersedianya kuota penyediaan Pangan dengan harga murah, dapat diberikan kepada masyarakat tertentu:
  - a. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - b. masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - c. Kader PKK yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - d. penerima Kartu Anak Jakarta;
  - e. pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta;
  - f. penghuni rumah susun dengan kriteria berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat;
  - g. Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP; dan
  - h. pekerja penyedia jasa lainnya perorangan yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP.
- (3) Verifikasi dan sosialisasi terhadap data masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penerima KJP Plus oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
  - b. Penyandang Disabilitas dan Lansia oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;
  - c. Kader PKK oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
  - d. penerima Kartu Anak Jakarta oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
  - e. pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;

- f. penghuni rumah susun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat;
  - g. Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan
  - h. pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan jumlah sasaran utama masyarakat tertentu dan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdomisili dan memiliki kartu keluarga yang beralamat di Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Untuk Pangan jenis susu hanya diperuntukkan bagi penerima KJP Plus.

#### BAB IV

#### PROSEDUR BELANJA SUBSIDI

##### Bagian Kesatu

##### Pengusulan

##### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas mengajukan usulan untuk penganggaran belanja subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua TAPD dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah paling lambat:
- a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; dan/atau
  - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat pengusulan disertai proposal yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rincian rencana kegiatan; dan
  - d. rincian perhitungan kebutuhan subsidi.
- (3) Kepala Dinas dalam proses pengusulan belanja subsidi dapat membentuk tim yang melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi terkait dan/atau badan usaha milik daerah.



## Bagian Kedua

## Penganggaran

## Pasal 10

- (1) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan TAPD sebagai bahan pertimbangan penganggaran dan pencantuman alokasi belanja subsidi dalam rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun berkenaan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja anggaran Dinas kelompok belanja operasi jenis belanja subsidi.
- (3) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (4) Anggaran belanja subsidi tahun berkenaan hanya dapat digunakan untuk pendistribusian Pangan dengan harga murah pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

## Bagian Ketiga

## Pencairan

## Pasal 11

- (1) Dalam hal penyediaan Pangan, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dapat mengajukan uang muka.
- (2) Besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Direksi Perumda Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya mengajukan surat usulan permohonan pencairan belanja subsidi kepada Kepala Dinas dilengkapi dokumen administrasi, sebagai berikut:
  - a. perjanjian kerja sama;
  - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
  - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan;
  - d. laporan rekapitulasi realisasi penjualan Pangan dengan harga murah; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.

- (4) Atas usulan permohonan pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas selaku pejabat pembuat komitmen melakukan verifikasi atas dokumen pencairan subsidi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dapat dibantu oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Kepala Bidang Ketahanan Pangan selaku pejabat pembuat komitmen menyampaikan surat pertanggungjawaban permohonan pencairan belanja subsidi kepada Kepala Dinas selaku pengguna anggaran dilengkapi dengan berita acara penjualan hasil rekonsiliasi terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Kepala Dinas selaku pengguna anggaran memerintahkan bendahara melakukan pencairan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam perjanjian kerja sama melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Tata cara pencairan belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan distribusi penyediaan Pangan murah setiap triwulan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Direksi Perumda Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya menyampaikan laporan pelaksanaan penyediaan Pangan murah setiap triwulan terkait belanja subsidi kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Direksi Perumda Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya bertanggung jawab secara formal dan material atas pendistribusian Pangan sesuai perjanjian kerja sama.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sebagai arsip oleh Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam rangka pemeriksaan oleh pemeriksa internal maupun eksternal.

## BAB VI

## PENGAWASAN DAN EVALUASI

## Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama penyediaan Pangan dengan harga murah setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan pelayanan penyediaan dan pendistribusian bahan Pangan;
  - b. pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan Pangan;
  - c. jumlah komoditas bahan Pangan; dan
  - d. harga jual komoditi.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali sebagai dasar bagi Kepala Dinas membuat laporan triwulan kepada Gubernur.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75002);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75020);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75024);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72030),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022 NOMOR 72013

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003